

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA TENAGA KESEHATAN
DI PUSKESMAS PADANG SELASA KOTA PALEMBANG**

TESIS



Oleh:

**NAMA : DESRINA ZULYANILILYA SARILITA
NIM : 912.21.050
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**PELAKSANAAN KONTRAK KERJA TENAGA KESEHATAN
DI PUSKESMAS PADANG SELASA KOTA PALEMBANG**

**NAMA : DESRINA ZULYANILILYA SARILITA
NIM : 912.21.050
BKU : HUKUM KEPERDATAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

JUDUL : PELAKSANAAN KONTRAK KERJA
TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
PADANG SELASA KOTA PALEMBANG
NAMA : DESRINA ZULYANILILYA SARILITA
NIM : 912.21.050
BKU : HUKUM KEPERDATAAN
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. JONI EMERZON, S.H., M.Hum.

Dr. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

Dr. KHAEISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN:734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. JONI EMIRZON, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

Anggota 1. Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.

2. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA S.H., M.Hum.

3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, S.H., M.Kn.

**II. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN:734558/02021106701**

Tanggal Lulus Ujian : 21 Agustus 2023

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desrina Zulyanililya Sarilita
NIM : 912 21 050
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2023



membuat pernyataan

Desrina Zulyanililya Sarilita

MOTTO

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah)

Persembahan Kepada:

- ♥ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ♥ **Suamiku Tercinta, Ruly Apriadi, S.H., M.H.**
- ♥ **Anak – Anakku Tersayang, Akak Afa dan Dek Nya**
- ♥ **Dosen Pembimbing**
- ♥ **Almamater Tercinta**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam di haturkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia – Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. Selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu Dosen , staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan – rekan mahasiswa / i Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling berbagi.
9. Suami dan anak – anakku tercinta, terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini.
10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada Almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.
Palembang, 2023
Penulis

Desrina Zulyanililya Sarilita

ABSTRAK

Pengangkatan tenaga honorer / kontrak dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil yang sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri. Tenaga honorer / kontrak memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan kontrak kerja dan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain.

Perjanjian pelaksanaan pekerjaan di Puskesmas Padang Selasa merupakan bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Karena didalam perjanjian tersebut memberlakukan jangka perjanjian pekerjaan berakhir. Dalam prakteknya sistem Perjanjian Pelaksanaan kontrak tenaga kesehatan ini disesuaikan dengan sistem pada teori yang disampaikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan syarat sah nya perjanjian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pengangkatan tenaga kontrak pada Dinas Kesehatan Kota Palembang khususnya pada Puskesmas Padang Selasa provinsi Sumatera Selatan tersebut, tidak ada satupun aturan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak serta perlindungan hukum apa yang dimiliki oleh tenaga kontrak yang bekerja pada Puskesmas Padang Selasa.

Kata Kunci : *Pelaksanaan kontrak kerja, tenaga kesehatan, perlindungan hukum*

ABSTRACT

The appointment of honorary/contract workers in its development aims to help the civil servants performance who are already overwhelmed in carrying out the functions of the local government, one of which is in terms of public services which is the local government function itself. Honorary / contract workers play an important role in the maximum public services implementation for the community, because public services are directly related to the community itself so that the public service process must be able to satisfy the community itself

The problem formulation in this research is how to implement work contracts and legal protection for health workers with work agreements at the Padang Selasa Health Center in Palembang City. The research method used is normative research because it is aimed only at written regulations or other legal materials.

The work implementation agreement at the Padang Selasa Health Center is a work agreement for a certain time because the agreement enforces the agreement for the work end. In practice, the health worker contract implementation agreement system is adjusted to the system in theory conveyed in Article 1320 of the Civil Code with the condition that the agreement is valid. Based on the laws and regulations which form the legal basis for the contract workers appointment at the Palembang City Health Office, especially at the Padang Selasa Health Center in South Sumatra Province, there are no specific rules that examine what the rights and legal protections are owned by contract workers who works at the Padang Selasa Public Health Center.

Keywords : *work contracts implementation, health workers, legal protection*

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Honorer / Kontrak.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Puskesmas Padang Selasa dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan.....	48
F. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	70

BAB III	: PEMBAHASAN.....	82
	A. Pelaksanaan Kontrak Tenaga Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa	82
	B. Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Kontrak	99
BAB IV	: PENUTUP	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hlm
Tabel 1. Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa	51

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 1. Analisis Jabatan Puskesmas Padang Selasa Tahun 2022	86

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh swasta maupun lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan yang memberikan jasanya seharusnya memperoleh kesejahteraan dalam pekerjaannya sebagai salah satu profesi. Fakta di lapangan, kesejahteraan tersebut belum bisa diberikan/dilaksanakan bagi para tenaga kesehatan.

Banyak tenaga kesehatan yang memperoleh upah dibawah UMP padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang upah. Pengupahan merupakan masalah sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak professional dalam menangani pengupahan, tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya aksi mogok kerja dan atau unjuk rasa. Seperti yang terjadi di RSUD Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan 109 tenaga kesehatan honorer dipecat dengan tidak hormat oleh Bupati OI

dikarenakan melakukan mogok kerja yang disebabkan oleh nakes yang memilih tidak melakukan tugas sebagai garda terdepan melawan covid 19 , pemecatan mereka dikeluarkan melalui Surat Keputusan nomor 191/KEP/RSUD/2020.¹

Keberadaan tenaga kesehatan tersebut didasarkan pada pemikiran yang terkandung dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ,yang mencantumkan cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus pula merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Idealitas hukum nasional pada dasarnya adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.²

Kesehatan memiliki arti sebagai keadaan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara produktif secara sosial maupun ekonomis, baik dari segi mental, spiritual dan fisik juga sosial. Kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur yang harus di upayakan sesuai dengan kehendak Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan

¹ <https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-rangga-erfizal/bupati-oi-pecat-109-nakes-buntut-mogok-kerja-tuntut-perlindung>

² Imam Syaukani, A. Ahsan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Depok : Rajawali Pres, 2018, hlm. 82

³ Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, cet.1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 3

semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan harus dilaksanakan untuk setiap kegiatan dan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang mana hal tersebut sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁴

Untuk pelayanan tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan juga menekankan “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat”. Sedangkan dalam hal pengaturan lebih lanjut telah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, yang kemudian ditambahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang Agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

⁴ Muhamad Sadi Is, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Kencana hlm 26

daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas kesehatan yang aman, dan bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun pembayarannya. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis, kualifikasi, jumlah, maupun pelayanannya.

Tantangan pengembangan tenaga kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan masa depan adalah: 1). Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pembangunan kesehatan; 2). Regulasi untuk mendukung upaya pembangunan tenaga kesehatan masih terbatas; 3). Perencanaan kebijakan dari program tenaga kesehatan masih lemah; 4) ketidakserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis tenaga kesehatan; 5). Kualitas hasil Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih belum memadai; 6) pelayanannya tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan berkualitas masih kurang; 7). Pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan; 8). Pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas; 9). Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan; 10). Sumber

daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas; 11). System informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu; dan 12). Dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerja sama lintas sektor, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program, pembangunan kesehatan, serta ketersediaan tenaga kesehatan tersebut. Pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta.

Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan, termasuk peningkatan karier. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi

sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak tenaga kesehatan.

Pemerintah Pusat telah mengambil sebuah kebijakan atas perubahan mekanisme penyaluran Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2022 menjadi DAK sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022, tentang rincian APBN tahun anggaran 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan tahun anggarann 2022, dimana tanggungjawab pengelolaannya berada ditangan Bupati / Walikota. Terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik dimana tanggungjawab pengelolaannya berada di tangan Bupati / Walikota. Perubahan atas kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan no. 2 tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dimana salah satu pembiayannya adalah untuk kegiatan promotif dan preventif yang diarahkan untuk membiayai tenaga kontrak (tenaga promkes, nutrisisionis, kesling) pada masing-masing puskesmas.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah adalah sebagai pihak eksekutif yang berfungsi sebagai roda yang menjalankan pemerintahan. Apalagi dengan berlakunya otonomi daerah maka pemerintah daerah secara langsung memberikan sumbangsih yang besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Di dalam perkembangan ekonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk bekerja semakin giat guna meningkatkan kinerja dari pernerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana

aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di setiap daerah dapat terakomodir dengan baik.⁵

Otonomi daerah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan publik, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang.⁶ Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan disegala aspek termasuk di dalamnya adalah pengajuan pengangkatan pegawai negeri sipil dan pengangkatan tenaga honorer/kontrak di daerah.

Pengangkatan tenaga honorer / kontrak dalam perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja pegawai negeri sipil yang sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari pemerintah daerah itu sendiri. Tenaga honorer / kontrak memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab

⁵ M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 71.

⁶ Sadjijono, *Bab – Bab Hukum Administrasi*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2011, hlm 59-60.

pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.

Alasan diberlakukannya tenaga honorer/kontrak itu sendiri karena banyaknya instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan : “Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”. Pegawai tidak tetap inilah yang dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer / kontrak. Tenaga honorer / kontrak menurut PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer/kontrak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

Tenaga honorer / kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kota Palembang merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah berdasar otonomi daerah dalam struktur dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan negara hukum, yaitu segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Palembang maka diperiukan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada seluruh warga masyarakat kota Palembang yang terdiri dari dua unsur, yaitu PNS dan non PNS. atau biasa disebut sebagai tenaga honorer/kontrak. Berdasarkan PMK no 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Surat Edaran Kadinkes Kota Palembang, Puskesmas dapat mengangkat Tenaga kontrak BOK (tenaga Promkes, Nutrisision dan Sanitarian). Tenaga kontrak BOK tersebut adalah Pegawai Pemerintah dimana perjanjian kerja mereka berlaku selama 1 (satu) tahun yang bisa diperpanjang setiap akhir tahun atau paling lambat minggu pertama di bulan Januari. Sesuai dengan kebutuhandaerah dan kesepakatan pemangku jabatan pada Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas Padang Selasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan kedudukan dan perlindungan hukum bagi para tenaga honorer/kontrak di kota Palembang untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik atau untuk bisa diangkat menjadi CPNS oleh pemerintah pusat menjadi tidak mempunyai suatu kepastian. Dengan berlakunya Undang-Undang ASN keberadaan tenaga honorer/kontrak kemudian dihapus. Istilah tenaga honorer/kontrak tidak ada dalam Undang-Undang ASN dan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan tetapi tenaga honorer/kontrak tidak bisa menjadi pegawai dengan menggunakan perjanjian kerja ini karena, untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui tahapan seleksi dan les sehingga pemerintah daerah tidak bisa asal menerima dan menjaring pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan

harus sesuai dengan kebutuhan karena Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kota Palembang (pegawai non Pegawai Negeri Sipil) yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Palembang khususnya pada Puskesmas Padang Selasa Ilir Barat 1 Palembang.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang ?

3. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian Pelaksanaan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukumnya terhadap Tenaga Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa Kota Palembang.

4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk;

- a. menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Kontrak Kerja Tenaga Kesehatan di Puskesmas Padang Selasa Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.
- b. menganalisis terhadap Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas Padang Selasa.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya berkaitan dengan Perjanjian Kontrak Kerja di bidang Tenaga Kesehatan. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau informasi lanjutan dari penelitian terdahulu tentang perjanjian kontrak kerja tenaga kesehatan.

5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

5.1. Kerangka Teoritis

Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini penulis mendasarkan kepada Teori Keadilan, Teori Hukum Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan Theo Huijbers adalah :⁷

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik, disini berlaku kesamaan geometris
2. Keadilan dalam jual beli
3. Keadilan seagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum

Teori keadilan menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness*(*justice as fairness*).⁸

b. Teori Hukum Perjanjian

Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata,yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”

Selanjutnya perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut *arbeldsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian.antara

⁷ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 242

⁸ *Ibid*, hlm. 246

pekerja / buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Wirjono Prodjodikoro sesuai Pasal 1601 huruf a menyebut tentang perjanjian perburuhan.⁹ Sedangkan Soebekti ada menyebut tentang Perjanjian Perburuhan yang sejati.¹⁰ Pengertian perjanjian kerja yang umum, dapat dilihat dalam Pasal 1601 huruf a KUH Perdata memberikan pengertian sebagai berikut: “Perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak lain (simajikan) untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Selanjutnya, Pasal 1601 KUH Perdata huruf b, menentukan tentang Persetujuan pemborongan kerja adalah “suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan”. Selain pengertian normatif seperti di atas Imam Soepomo berpendapat, bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu(pekerja/buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dan pihak kedua yakni majikan/pengusaha mengikatkan diri untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. VII, Sumur - Bandung. hlm. 67.

¹⁰ Soebekti, 1960, *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Cet.V, Penerbit CV Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 131.

di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.¹¹

Sebagai bagian dari perjanjian atau kontrak pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kontrak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat 1 menyatakan: Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan.

Selanjutnya KUH Perdata juga mengatur syarat sahnya perjanjian / kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengingatkannya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kuasa yang halal.

Suatu kontrak yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 1320 KUH Perdata, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat-akibat, sebagai berikut:

- a. “*Noneksistens*”, artinya tidak ada kontrak, jika tidak ada kesepakatan;

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Kontrak Baku (Standard Perkembangannya Di Indonesia)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 3.

b. *Vernietigbaar*", artinya kontrak dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut timbul karena adanya cacat kehendak (*wilsgeoreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) (syarat Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 dan angka 2), yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan; dan

c. *Nictig*, artinya kontrak batal demi hukum, jika kontrak tersebut tidak mempunyai objek atau pokok persoalan tertentu atau tidak dapat ditentukan objeknya serta mempunyai sebab atau causanya yang dilarang (syarat Pasal 1320 KUH Perdata angka 3 dan angka 4), yang berarti hal ini terkait dengan syarat objektif, sehingga kontrak tersebut batal demi hukum.¹²

Dalam Pasal 1338 KUH perdata juga berkaitan dengan suatu perjanjian/kontrak yaitu berbunyi: "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Satu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

¹² J. H. Niewenhuis, 1985, *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya, hlm. 2.

¹³ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek-subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada karya ilmiah ini akan lebih difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan dan keselamatan tenaga kontrak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan terhadap tenaga kerja, untuk memberi keharmonisan dalam bekerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap melihat perkembangan kemajuan dunia bidang kesehatan.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu¹⁴:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

¹⁴ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

5.2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci

b. Kontrak kerja adalah dokumen yang memiliki kekuatan untuk mengelola hubungan tenaga kerja dengan pemberi kerja

c. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ¹⁵

d. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. .

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain. ¹⁶

¹⁵ Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2014

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 35

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah dilakukan dengan pendekatan undang – undang, yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya data-data penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua.¹⁷

a. Sumber Data Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat berupa : Norma dasar atau kaidah dasar, peraturan Dasar, Peraturan perundang – undangan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan-perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 98.

- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d) Undang - Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009;
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang berupa literatur - literatur yang ada hubungannya dengan perjanjian atau kontrak tenaga kerja dan jurnal;

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus hukum dan ensiklopedia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi.

Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, dan (3) bahan hukum tersier.

d. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul, dianalisis secara mendalam dan komprehensif dengan cara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan di dalam penelitian. Penggunaan teknis analisis bahan penelitian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu Pertama, data yang dianalisis beraneka

ragam memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan; Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (komprehensif dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistic).

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis-analisis terhadap pengertian yuridis dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak kerja terhadap tenaga kesehatan di Kota Palembang.

7. Sistematika Penulisan

Penulis tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. : Bab Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. : Tinjauan pustaka yang berisi antar lain: Tinjauan Tentang pelaksanaan Kontrak Kerja , Tenaga Kesehatan, Manajemen Puskesmas, dan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak .

Bab III.: Mengambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan / analisis tentang Pelaksanaan Kontrak Kerja dan perlindungan hukum Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang, dengan Dana Alokasi Khusus terhadap tenaga kesehatan pada Puskesmas Padang Selasa

Bab IV : Bagian Penutup , yang berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman dan Riani Bakri, Jurnal Konstituen, vol. 1, no. 1, Januari 2019, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governence,
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Ahmadi Miru, 2012, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Cet 2, Jakarta : Rajawali Pers
- dan Sakka Patti, 2018, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, cet 8, PT Raja Grafindo Persada : Depok
- Arvita Hastarini, 2019, “Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Wacana Hukum* , Vol 25
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
- Chairuman Pasaribu Suhawardi K. Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, CET 3, Jakarta : Sinar Grafika Offset,
- C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- Danel Aditia Situngkir, 2018, “Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakkan Hukum Pidana Internasional”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 3, No. 2
- Dinkes Kota Palembang, 2022, Profil Puskesmas Padang Selasa tahun 2022, Palembang, Dinkes Kota Palembang
- Imant Syaukani, A. Ahsan Thohari, 2018, Dasar - Dasar Politik Hukum, Depok : Rajawali Pres.
- Hasibuan, Malayu. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Surabaya. CV. T. A. De Rozarie
- Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018,

- J. H. Niewenhuis, 1985, Pokok - Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya,
- Made Aditya Pramana Putra, Jurnal, Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, vol. 5
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, Kontrak Baku (Standard Perkembangannya di Indonesia), Universitas Sumatera Utara, Medan.
- M. Busrizalti, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total Media, Yogyakarta.
- M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, cet.1, Jakarta.Kencana
- Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak, Cet. 1, Bandung . Mandar Maju
- _____ , 2014, Pedoman Penulisan Tesis, Cet. 1, Malang .
Tunggal Mandiri.
- Muchsan, 1997, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta. Liberty
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- R. Abdoel Djamali, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 20, Depok, PT Rajagrafindo Persada
- Sadjijono, 2011, Bab - Bab Hukum Administrasi, Laksbang Presindo, Yogyakarta,
- Saraswati LG. DKK, 2006, Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus, Jakarta. PT Pustaka Utama Grafiti
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta. Djambatan

Salim H. S, 2014, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 10, Jakarta. Sinar Grafika

Satjipto Raharjo, 2003, Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta

_____, 2014, Ilmu hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-VIII

Sjachran, 1992, Perlindungan Hukum Atas Tindak Sikat Tindak Adminstrasi Negara, Bandung. Alumni

Soebekti, 1960, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet.V, Penerbit CV. Pembimbing Masa, Jakarta.

Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, Cet. 23, Jakarta. PT Intermasa

Suhadi. 2015. Administrasi Pembangunan Kesehatan. Jakarta. Trans Info Media

Sri Siswati, 2015, Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang - Undang Kesehatan, Cet.1, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan - Persetujuan Tertentu, Cet. VII, Manda Maju, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas - Azas Hukum Perjanjian, cet 9, Manda Maju . Bandung

PERATURAN

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2022

JURNAL

Muhammad Wildan, 2017,” *Perlindungan Hukum Tenaga Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12. No. 4 Desember 2017

RA Aisyah Putri Permatasari, 2018, “ *Perlindungan Hukum Bagi pekerja Kontrak Yang DiPHK Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung*”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2018.

<https://sumsel.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-rangga-erfizal/bupati-oi-pecat-109-nakes-buntut-mogok-kerja-tuntut-perlindungan>

Suwarti dan Faissal Malik, 2018, “Syarat Subjektif dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja”, *Khairun Law Jurnal*, Vol.2, No.1,

Retna Gumanti, 2012, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol 5, No 1. hlm 9-11, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>,

Helena Primadianti Sulystyaningrum, 2020, “Karakteristik Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Sebagai Bentuk Perjanjian Innominate”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm 343, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1105/395>

Windy Yolandini dan Mada Apriandi, 2020, “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia”, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1, hlm. 410, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/555/364>

Dhira Utari Umar, 2020, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 8, No.1,hlm.38,<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871>

Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal DinamikaHukum*,Vol.14,No.2,hlm.219,<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291/285>,

M muhtarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, hlm. 53. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf>,

Taufiq El Rahman, , “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 3, hlm. 586. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16178/10724>

Analisis Implementasi Kepmenkes No.128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas,[http://pkmtanjungpalasutara.blogspot.com/2012/03/analisis-
implementasi-kepmenkes-no128.html](http://pkmtanjungpalasutara.blogspot.com/2012/03/analisis-implementasi-kepmenkes-no128.html)



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711)350651, 350523

E-mail:dinkes_Palembang@yahoo.co.id, website:www.dinkes.palembang.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/11.154 /Kepeg/Kes/2021

PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, maka Dinas Kesehatan Kota Palembang membuka Penyediaan Tenaga Dengan Perjanjian untuk tenaga **PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU, SANITARIAN, NUTRISIONIS, AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK, EPIDEMIOLOGI DAN TENAGA ADMINISTRASI KEUANGAN** dalam wilayah Kota Palembang.

1. KUALIFIKASI TENAGA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Minimal D3 Promosi Kesehatan/ D3 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/ peminatan Promosi Kesehatan/ Ilmu Perilaku	11 Orang
2.	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Minimal D3 Kesehatan Lingkungan/ D3 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/ peminatan Kesehatan Lingkungan	3 Orang
3.	Tenaga Nutrisi	Minimal D3 Gizi/ D3 Bidang Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/ peminatan Gizi	3 Orang
4.	Tenaga Epidemiologi	Minimal S-1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/ peminatan Epidemiologi	6 Orang
5.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Minimal D3 Analis Kesehatan (Laboratorium)	1 Orang
6.	Administrasi Keuangan	Minimal D3 Ekonomi/ Akuntansi	12 Orang

4. TAHAPAN SELEKSI

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi Tertulis
- c. Seleksi Wawancara

5. JADWAL KEGIATAN

- a. Pengumuman Seleksi : Senin, 20 Desember 2021
- b. Pendaftaran/ penerimaan berkas : Selasa – Rabu, 21 – 22 Desember 2021
pukul 08.00 wib – 16.00 wib
- c. Seleksi Administrasi : Kamis, 23 Desember 2021
- d. Pengumuman Seleksi Administrasi : Jum'at, 24 Desember 2021
- e. Test tertulis : Senin – Selasa, 27 dan 28 Desember 2021
: pukul 08.00 wib s/d selesai
- f. Pengumuman Seleksi Tertulis : Rabu, 29 Desember 2021
- g. Test wawancara : Kamis, 30 Desember 2021
pukul 08.00 wib s/d selesai
- h. Pengumuman Seleksi : Jum'at, 31 Desember 2021

6. TATA CARA PENDAFTARAN

Berkas pendaftaran diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Palembang paling lambat tanggal 22 Desember 2021 pukul 16.00 WIB, dimasukkan dalam amplop coklat dengan menulis formasi yang dilamar di pojok kiri atas (format terlampir), dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran Pekerjaan ditulis tangan
- b. Daftar Riwayat Hidup
- c. Pasphoto warna 4 x 6 sebanyak 1 lembar
- d. Photocopy KTP
- e. Photocopy Ijazah yang dilegalisir
- f. Photocopy Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
- g. Photocopy STR (Untuk Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisionis, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
- h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
- i. Surat Pernyataan Tidak Terikat dengan Instansi Lain (contoh terlampir)

7. LAIN- LAIN

- a. Seleksi memakai sistem gugur
- b. Lamaran yang tidak sesuai dengan formasi tidak akan diterima
- c. Diinformasikan kepada seluruh pelamar bahwa seluruh tahapan seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
- d. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
- e. Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK Puskesmas



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan
Telp/Fax. (0711)350651, 350523
E-mail: dinkes_Palembang@yahoo.co.id, website: www.dinkes.palembang.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/115/Kepeg/Kes/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI
PENYEDIAAN TENAGA DENGAN PERJANJIAN
DI PUSKESMAS DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG
BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil seleksi administrasi, Test Tertulis dan Test Wawancara yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi Dinas Kesehatan Kota Palembang, maka dengan ini diumumkan daftar nama – nama **Yang dinyatakan Lulus Seleksi** Pada Penerimaan Calon Tenaga Dengan Perjanjian di Puskesmas Dalam Wilayah Kota Palembang Bersumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (daftar terlampir). Adapun Hal– Hal yang perlu diperhatikan :

- a. Bagi peserta yang lulus untuk mengikuti Pembekalan, dengan Jadwal :

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	JENIS TENAGA
1.	Senin/ 03 Januari 2022	09.00 – 10.30 WIB	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
			Tenaga Sanitasi Lingkungan
			Tenaga Nutrisionis
2.	Senin/ 03 Januari 2022	10.30 –12.00 WIB	Tenaga Epidemiologi
			Ahli Teknologi Laboratorium Medik
			Administrasi Keuangan

- b. Tempat Pelaksanaan Tes Wawancara : Aula Dinas Kesehatan Kota Palembang

Palembang, Desember 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PALEMBANG,

dr. Iri FENTY APRINA, M.Kes
PEMBINA TK I
NIP. 196704012000032006